

PEMENUHAN HAK-HAK BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYANDANG CACAT

Rega Franandaka

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, regahukum@gmail.com

Indri Fogar Susilowati

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, indrifogars@yahoo.co.id

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak yang sama, termasuk dalam pendidikan sebagaimana diatur Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengatur bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan kondisi disabilitasnya dan mendapatkan aksesibilitas supaya bisa mandiri. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga diatur dalam ketentuan Internasional, salah satunya adalah *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*. Ketentuan tersebut belum terlaksana di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Surabaya dalam usaha memenuhi hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah yuridis-empiris, Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi terkait permasalahan yang diteliti. Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya masih belum terlaksana. Hal ini karena aksesibilitas diantaranya lift, lerengan, jalur pemandu, buku bicara, komputer bicara dan aksesibilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi, belum disediakan secara lengkap dan merata. Penyediaan aksesibilitas difokuskan pada gedung FIP dan PLB. Aksesibilitas pada gedung lain masih belum merata, bahkan ada gedung yang tidak ada aksesibilitas sama sekali. Kondisi tersebut terhambat karena kebanyakan Gedung Unesa adalah bangunan lama, Pihak Perpustakaan menunggu kebijakan atasan untuk menyediakan aksesibilitas, dan ada perbedaan pemahaman terkait dengan penyediaan aksesibilitas pada jajaran pimpinan Unesa.

Kata Kunci :Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas

Abstract

Disability is a citizen who has the same right, including in education regulated article 31 subsection (1) The Constitution of the Republic of Indonesia Years 1945. Article 6 the Law Number 04 Years 1997 about disabled arranged that disability deserves education and accessibility matches the disabilities and get accessibility that could be independent. Protection against disability also mentioned in the international, one of which is convention on the rights of persons with disabilities. This requirement not yet done on a State University of Surabaya (Unesa). This research is juridical empirical, namely research the implementation of the legislation and obstacles faced in implement the fulfillment of rights to university students people with disability. The sources collected consisting of the primary sources and secondary sources. Method data collection obtained through interviews, observation and documentation. Research sites are done in a State University of Surabaya (Unesa). Parties can tell us is respondents, informants and speakers, used in research is just informants. Analysis method data in this study prescriptive analysis the argument related to give the study. The fulfillment of rights of people with disabilities on a State University of Surabaya (Unesa) has not been undertaken. This is because accessibility of them the elevator, ramp, the guiding block, book talk, computer talk and accessibility other as stipulated in Section 5 Regulation Education And Culture Minister (Permendikbud) No. 46 2014 about Education and Learning

Special Service in Higher Education, not provided a complete and evenly. Provision of accessibility focused on building FIP and PLB. Accessibility in building some are still has not been spread evenly, there are even building which there is no accessibility at all. This condition impeded because most of building Unesa is the old buildings, the library waiting for policy superior to provide accessibility, and there is a difference in understanding related to provide accessibility on the Unesa leaders.

Keywords :Fulfilment, disabled, Accessibility

PENDAHULUAN

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini merupakan amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta tidak ada perbedaan dalam berbagai hal.

Kesamaan tersebut juga terdapat dalam hal memperoleh pendidikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hak atas pendidikan merupakan hak bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa :

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas yang berada di lingkungan pendidikan harus mendapatkan fasilitas sesuai dengan bentuk kecacatannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menentukan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat juga menentukan bahwa “Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya”. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas juga diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With*

Disabilities atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat (UU Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat), yang merupakan ratifikasi dari konvensi internasional menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* menentukan bahwa penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan keterbatasan keadaan yang dapat menghambat dan menghalangi partisipasi penuh dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan pihak yang lain.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* pada prinsipnya menentukan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus. Keadaan tersebut membuat penyandang disabilitas dilindungi oleh Konvensi Internasional, yaitu dengan diberikan pelayanan khusus¹. Perlakuan khusus tersebut adalah diberikan dengan cara pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas². Ketentuan Pasal 1 UU Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 23, 24, 25 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menentukan bahwa “Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

Setiap penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi juga harus mendapatkan hak yang sama, berdasarkan jenis dan tingkatan disabilitas yang dialami oleh mahasiswa. Data dari Pusat Studi dan Layanan Penyandang Disabilitas (PSLPD) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tahun 2015, menyebutkan bahwa jumlah Mahasiswa disabilitas di Unesa tahun 2015 berjumlah 28 (dua puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Kondisi	Fak.	Prodi
-----	------	---------	------	-------

¹ Erica Harper, *Hukum dan Standar Internasional Yang Berlaku Dalam Situasi Bencana Alam*, Grasindo, Jakarta, 2009, h. 149

² Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Grafindo, Bandung, 2007, hal. 87

1	Ninis Ledy Tia	Tunanetra	FIP	PLB
2	Riski Nurilawati	Tunanetra	FIP	PLB
3	Agus Dyana Putra A	Tunanetra	FIP	PLB
4	Alfan Dwi Suwida	Tunarungu	FIP	PLB
5	M. Sofi Isa Anshori	Tunanetra	FIP	PLB
6	Zaenal Ramadhan	Tunanetra	FIP	PLB
7	Eriyanti	Tunadaksa	FIS	Sosiologi
8	Marshanda Dora D	Tunarungu	FT	Tata Rias
9	Anton Iful Riyanto	Tunadaksa	FT	P. Teknik Elektro
10	Aris Andree	Tunadaksa	FT	P. Teknik Elektro
11	Eka Christian	Tunanetra	FB S	Musik
12	Andi Ikbal Hidayat	Tunadaksa	FIP	PLB
13	Nindya Ayu Librayanti	Tunadaksa	FIP	PLB
14	Citra Widyaka	Tunanetra	FIP	PLB
15	Satya Arba	Tunarungu	FT	PKK/Tata Boga
16	Andari Widanto A.	Tunadaksa	FB S	Bhs. Jerman
17	Iwan	Tunanetra	FE	Pend. Ekonomi
18	Nurina Sarmi	Tunanetra	Pasca	PLB
19	Reza	Low Vision ³	FIP	PLB
20	Angraini	Low Vision	FIP	PLB
21	Bahar	Cerebral Palsy ⁴	FIP	PLS
22	Silvi Anggreani	Tunadaksa	FIP	TP
23	Indra Riskyanto	Tunanetra	FIP	PLB
24	Mas Ayurina	Tunanetra	Pasca	S2 PLB
25	Sugihermanto	Tunanetra	Pasca	S2 PLB
26	Sigit	Tunanetra	Pasca	S2 PLB
28	Rizky	Tunanetra	Pasca	S2 PLB

Sumber : PSLPD (2016)

³lemah penglihatan yang tidak bisa dibantu dengan kaca mata

⁴lumpuh otak yang menyebabkan gangguan pada gerakan, otot, dan postur

Mahasiswa penyandang disabilitas dilingkungan Unesa masih belum mendapatkan fasilitas yang memadai. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas umum kampus yang tidak menyediakan akses untuk kalangan mahasiswa penyandang disabilitas⁵. Salah satu fasilitas umum yang belum disediakan bagi mahasiswa penyandang disabilitas Unesa adalah tangga khusus bagi penyandang disabilitas. Selama ini tangga yang ada adalah tangga *step by step*, yang tidak bisa digunakan oleh mahasiswa penyandang disabilitas, terlebih yang menggunakan kursi roda⁶. Tidak hanya itu, lorong-lorong dan trotoar juga sulit untuk diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau yang menggunakan tongkat⁷.

Mahasiswa penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas khusus dalam melakukan berbagai aktifitas perkuliahan. Pemberian fasilitas tersebut harus dilakukan oleh pihak kampus. Pemberian fasilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi seperti yang dilakukan University of Malaya, Malaysia. University of Malaya, Malaysia memberikan fasilitas yang secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diberikan fasilitas khusus seperti trotoar, tangga berjalan, perpustakaan, laboratorium dan Polisi khusus memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pemberian fasilitas tersebut bisa membantu Mahasiswa disabilitas dalam melaksanakan aktifitas perkuliahan sehingga bisa menjalaninya seperti Mahasiswa dengan fisik normal lainnya⁸.

Pemberian fasilitas bagi Mahasiswa penyandang disabilitas tersebut belum dilaksanakan di Unesa. Pelaksanaan pengaturan pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut masih belum dilaksanakan untuk mendukung Mahasiswa penyandang disabilitas supaya sama dengan Mahasiswa lain. Sarana dan prasarana serta guru yang khusus masih belum disediakan dengan baik dan memadai. Hal ini tentu memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaannya.

METODE

⁵Alami Diskriminasi, Penyandang Difabelitas Tuntut Pemerintah Adil, diakses dari <http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/4069/alami-diskriminasi-penyandang-difabelitas-tuntut-pemerintah-adil>, pada tanggal 05/11/2015

⁶Mahasiswa Protes Fasilitas Penyandang Cacat, diakses dari <http://surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdf9f9305b812982962091e4e4bdaaa6faaf786096d9747b64>, pada tanggal 05/11/2015

⁷Puluhan Mahasiswa Penyandang Cacat, tuntutan Perhatian Pemerintah, diakses dari <http://ppdi.or.id/puluhan-mahasiswa-penyandang-cacat-tuntut-perhatian-pemerintah.html>, pada tanggal 05/11/2015

⁸Evelyn Khor, *Accessibility to Higher Education through Inclusivity-A Case Study of the University of Malaya*, University of Malaya, Kuala Lumpur, 2012, h. 14-19

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat⁹. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dengan meliputi 8 (delapan) Fakultas dan Pasca Sarjana. Informan yang akan diwawancarai adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya, Pembantu Rektor (PR) I, dan Pembantu Rektor (PR) II Universitas Negeri Surabaya, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Pembantu Dekan II Fakultas Teknik, Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan, Ketua Prodi (Kaprodi) Pasca Sarjana Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Pengurus Pusat Study dan Layanan Penyandang Disabilitas (PSLPD) Universitas Negeri Surabaya, Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Negeri Surabaya, yang berjumlah 4 (empat) orang. Data yang dikumpulkan dan diolah akan dianalisis dengan menggunakan preskriptif (penilaian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus diberikan bukan karena peraturan perundang-undangan mengatur demikian, melainkan secara nyata aksesibilitas tersebut memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Kondisi di lapangan memang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memang membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi keterbatasannya. Jadi peraturan perundang-undangan berusaha mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dalam ketentuan supaya dapat dilaksanakan oleh pihak terkait, dalam konteks perguruan tinggi maka dilaksanakan oleh Rektor dan jajaran lainnya. Pengaturan tentang aksesibilitas merupakan hal yang penting bagi penyandang disabilitas, dan pelaksanaan dari pengaturan tersebut juga penting.

Pentingnya aksesibilitas diberikan kepada penyandang disabilitas untuk menunjang pembelajaran. Hal tersebut juga harus diberikan karena sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, serta Permendikbud No. 46 Tahun 2014 Pendidikan dan Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Semua sepakat bahwa penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyandang disabilitas merupakan warga Negara yang juga mempunyai hak asasi manusia (HAM), termasuk hak pendidikan dan diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Pemahaman tersebut pada prinsipnya sudah sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya jika dilihat secara lebih rinci, pandangan pimpinan Unesa tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan Unesa sepakat bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan aksesibilitas. Cara berfikir seperti itu merupakan cara berfikir yang benar secara yuridis dan dapat memberikan rasa aman bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di Unesa akan dengan senang hati menyambut fenomena tersebut serta berharap mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kuliah. Harapan tersebut tentu tidak hanya ada dalam benak mahasiswa, melainkan calon mahasiswa penyandang disabilitas yang belum masuk ke Unesa.

Unesa dengan tanpa syarat khusus dan tanpa batasan tertentu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendaftar di Unesa. Hal ini tentu merupakan salah satu perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Unesa tidak membedakan penyandang disabilitas dengan calon mahasiswa normal dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah Pemenuhan hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya masih belum terlaksana. Hal ini karena aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum diberikan secara lengkap, merata dan memadai. Pengupayaan aksesibilitas lebih difokuskan pada gedung FIP dan PLB, sedangkan pada gedung lain hanya sebagian, bahkan ada gedung yang sama sekali tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terlaksana. Hal ini juga berdampak buruk terhadap kegiatan belajar mahasiswa penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Surabaya dalam usahamenuhi hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 153

adalah kurangnya komitmen dari para pihak, kurangnya kesadaran, dan kurangnya pengawasan serta sanksi dari pemerintah. Hal tersebut yang menghambat pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Unesa dengan tanpa syarat khusus dan tanpa batasan tertentu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendaftar di Unesa. Hal ini tentu merupakan salah satu perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Unesa tidak membedakan penyandang disabilitas dengan calon mahasiswa normal dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Keterbukaan Unesa untuk menerima calon mahasiswa dari penyandang disabilitas tidak diimbangi dengan aksesibilitas. Faktanya ketika melihat realitas di lapangan, aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Unesa masih belum lengkap, memadai, dan merata. Sebagian sudah diupayakan dipenuhi, tapi belum dilakukan secara merata.

Unesa sudah mempunyai relawan yang terhimpun dalam PSLPD, yang sudah diberikan pelatihan untuk bisa mendampingi penyandang disabilitas. Sebagian gedung dan bangunan di Unesa juga sudah disediakan aksesibilitas seperti di FIP dan PLB. Fasilitas tersebut antara lain adalah adanya *ramp*, *braille*, kamar mandi khusus, ada guru pendamping, dosen pendamping yang profesional yang diikutkan pelatihan sampai di luar negeri, bahkan di PLB sudah ada gedung khusus penyandang disabilitas.

Kelemahannya adalah upaya tersebut tidak dilakukan pada semua lingkungan Unesa. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses gedung dan ruangan serta sulit dalam menyerap mata kuliah. Gedung lain selain FIP masih sangat minim aksesibilitasnya. Bahkan FIP sekalipun yang sudah diupayakan untuk aksesibel itu masih banyak kekurangan. Hal ini karena dilakukan secara merata pada setiap sudut di FIP, yaitu ubin *ramp* masih belum merata, kalau naik lantai II masih menggunakan tangga biasa, akses dari parkir FIP menuju gedung masih terdapat tanjakan dan turunan yang curam sehingga tidak aksesibel bagi tunanetra.

Gedung lain menunjukkan kondisi yang lebih parah. Perpustakaan misalnya, disana belum ada *braille*, akses kursi roda juga tidak bisa, hampir semua aktifitas mahasiswa penyandang disabilitas hanya bisa diakses dari bawah, itupun masih membutuhkan bantuan teman-temannya. Pada FBS, hanya ada satu *ramp* di depan joglo, sedangkan fasilitas lain belum ada sama sekali. Gedung Pasca Sarjana juga mengalami nasib yang sama, belum ada kamar mandi khusus, trotoar dan fasilitas khusus lainnya itu belum ada yang disediakan untuk penyandang disabilitas, termasuk buku *braille* juga belum ada, padahal itu sangat dibutuhkan oleh tunanetra.

Mahasiswa penyandang disabilitas tidak tahu harus mengeluhkan hal tersebut kepada siapa, akhirnya

penyandang disabilitas hanya bisa berharap. Sejalan dengan kondisi aksesibilitas yang belum lengkap tersebut, kehidupan ideal seperti lengkapnya aksesibilitas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan masih menjadi mimpi. *Ramp* dibangun secara merata, semua akses dibangun, serta Unesa dapat menjadi kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas masih menjadi harapan bagi penyandang disabilitas.

Selain tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, tidak lengkapnya aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas tersebut juga berdampak buruk terhadap kegiatan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut: Mahasiswa tunadaksa sulit untuk mengakses jalan, Mahasiswa tunanetra sulit dalam melihat gambar atau video dalam perkuliahan, Penyelesaian tugas kuliah menjadi terhambat, Mahasiswa penyandang disabilitas menjadi tidak mandiri karena masih membutuhkan bantuan teman-temannya yang normal.

Kebutuhan penyandang disabilitas semestinya diakomodir secara menyeluruh dan berkesinambungan, tidak hanya setengah-setengah. Hal dimaksudkan supaya penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup dengan mahasiswa lain secara normal tanpa hambatan apapun. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 8 dan 9, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang menentukan sebagai berikut: Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas; Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Jika melihat realitas tersebut, mahasiswa penyandang disabilitas tidak mungkin untuk sepenuhnya hidup normal dengan mahasiswa normal lainnya dan berkomunikasi secara lancar. Hal tersebut mustahil mengingat untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja susah, bagaimana mungkin membangun kehidupan dengan mahasiswa normal lainnya, akan lebih susah lagi.

Saran

Saran penyelesaian permasalahan tersebut adalah Pembangunan aksesibilitas dilakukan secara merata pada semua gedung termasuk perpustakaan rektorat dan lain-lain, tidak hanya fokus pada gedung di FIP dan PLB saja. Hal ini karena mahasiswa penyandang disabilitas mudah mengakses gedung perpustakaan, dan mahasiswa penyandang disabilitas yang tersebar pada tiap-tiap fakultas mudah dalam menjalani perkuliahan sehari-hari. Aksesibilitas yang tidak perlu melakukan pembongkaran terhadap gedung sebaiknya dilakukan secara cepat Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan bagi Unesa, supaya Unesa dalam membuat kebijakan dapat terarah dengan berdasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Unesa adalah kurangnya Komitmen untuk menyediakan aksesibilitas bagi para

penyandang disabilitas. Pimpinan Unesa berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah karena gedung-gedung di Unesa merupakan gedung-gedung yang sudah lama dan memang dibangun dengan tidak aksesibel. Hal ini tentu menjadi kesulitan ketika ingin membuat gedung yang aksesibel karena harus melakukan pembongkaran dan lain-lain. Upaya yang bisa dilakukan hanya menyisipkan beberapa fasilitas aksesibilitas dalam gedung-gedung yang sudah lama tersebut.

Kemudian juga alasan bahwa tidak aksesibilitasnya bangunan justru karena memang sengaja dilakukan demikian. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya penyandang disabilitas dapat percaya diri dalam melakukan kegiatan. Ada juga yang menyatakan bahwa gedung Perpustakaan tidak aksesibel karena belum ada persiapan dari Pusat, termasuk dari anggaran, pemasangan, dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Semua kendala tersebut pada prinsipnya dianggap sebagai penyebab dari tidak aksesibilitasnya bangunan. Kendala yang disebutkan tersebut menunjukkan bahwa kendala tersebut masih bisa di atasi, dan tidak menjadi kendala besar yang menghambat pembangunan aksesibilitas. Hal yang perlu diperhatikan secara utama sebenarnya adalah hak dari penyandang disabilitas, jika itu sudah diprioritaskan maka semua kendala akan bisa dilewati.

Pemerintah bisa memberikan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administrasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa "Bentuk, jenis, dan tata cara penentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Ketentuan pihak yang menjatuhkan sanksi adalah instansi berwenang, yaitu pemerintah. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa "Bentuk sanksi administrasi dapat berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, dan denda administrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang berwenang".

Fungsi tersebut harus dilakukan supaya terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan. Pemerintah merupakan pihak yang membuat peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, sekaligus memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini supaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terlaksana dengan baik karena ada kontrol dan keseimbangan dalam pelaksanaannya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan akses tersebut merupakan tujuan yang baik. Upaya yang dilakukan oleh FIP dan PSLPD merupakan hal yang memang sudah dilakukan dan tinggal meneruskan. Upaya yang menimbulkan pertanyaan adalah upaya yang disampaikan oleh Rektor, yaitu masih menunggu gedung baru untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu merupakan upaya yang tidak maksimal karena pembangunan gedung baru itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan penyandang

disabilitas di Unesa untuk saat ini sudah membutuhkan aksesibilitas tersebut.

Seharusnya jika memang tidak bisa menyediakan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas, Unesa menunda dulu untuk menerima calon mahasiswa dari penyandang disabilitas. Hal ini supaya calon mahasiswa dari penyandang disabilitas memilih perguruan tinggi yang lebih aksesibel, seperti di UB, Malang dan lain sebagainya. Jika gedung baru yang aksesibel sudah terbangun, maka baru menerima penyandang disabilitas. Jika memang itu yang menjadi alasan utama.

Akan tetapi saat ini, Unesa sudah menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Unesa mau tidak mau harus menyediakan aksesibilitas. Gedung Unesa yang lama dan masih menunggu gedung yang baru tidak bisa dijadikan alasan. Hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan toleransi sedikitpun dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Peraturan perundang-undangan menentukan bahwa di mana ada penyandang disabilitas, disitu harus ada aksesibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Grafindo, Bandung, 2007
- Harper, Erica. *Hukum dan Standar International Yang Berlaku Dalam Situasi Bencana Alam*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945
- Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Permendikbud No. 46 Tahun 2014 Pendidikan dan Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi

Website:

- Alami Diskriminasi, Penyandang Difabelitas Tuntut Pemerintah Adil*, diakses dari

<http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/4069/alami-diskriminasi-penyandang-difabelitas-tuntut-pemerintah-adil>, pada tanggal 05/11/2015

Mahasiswa Protes Fasilitas Penyandang Cacat, diakses dari <http://surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962091e4e4bdaaa6faaaf786096d9747b64>, pada tanggal 05/11/2015

Puluhan Mahasiswa Penyandang Cacat, tuntut Perhatian Pemerintah, diakses dari <http://ppdi.or.id/puluhan-mahasiswa-penyandang-cacat-tuntut-perhatian-pemerintah.html>, pada tanggal 05/11/2015



UNESA

Universitas Negeri Surabaya